

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik terjadi tanpa bisa dihindari dapat terjadi kepada siapa saja tanpa harus mengenal siapa yang akan berkonflik. Sekalipun itu adalah pemerintah. Seringkali konflik sumber daya alam terjadi antara masyarakat dan para elit penguasa yang berusaha untuk mencari keuntungan dari sumber daya alam tersebut. Akar penyebab munculnya konflik agraria di Indonesia tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah namun juga kerap sekali terjadi antara pihak swasta atau pemilik modal dengan masyarakat sebagai orang yang tinggal di daerah tersebut.<sup>1</sup>

Konflik agraria ialah konflik yang berhubungan dengan tanah. Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah Sumber Daya Alam (SDA). Pengelolaan dan penguasaan agraria dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat paling banyak terjadi dan sering menjadi pembahasan adalah mengenai pengelolaan tanah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ayuda Ramadhan, Resolusi Politik, Volume 1, *Analisis resolusi konflik agraria sumber daya alam di aceh* 2019, Hal 2

<sup>2</sup> Meliani Puji Suharto, Kolaborasi Resolusi Politik, Volume 1, *Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada PT Hevea Indonesia (PT HEVINDO) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor*, 2019, Hal 2

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan struktural yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan di Indonesia. Konflik ini umumnya terjadi akibat ketimpangan penguasaan dan distribusi lahan, di mana sejumlah besar tanah dikuasai oleh segelintir pihak, seperti perusahaan besar atau negara, sementara masyarakat lokal—termasuk petani kecil dan komunitas adat—kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka. Masalah ini semakin kompleks dengan maraknya praktik perampasan tanah (*land grabbing*), ketidakjelasan status hukum lahan, serta kebijakan konversi lahan skala besar untuk kepentingan industri, tambang, dan infrastruktur. Akibatnya, konflik agraria sering kali berujung pada kekerasan, penggusuran paksa, kriminalisasi warga, serta kerusakan lingkungan yang masif.<sup>3</sup>

Agraria didefinisikan sebagai bumi, air dan udara. Mengacu pada pengertian ini, agrarian berarti ruang (*space*) dan isinya. Keberadaan ruang dikarenakan ada batas, baik itu batas fisik (*garis pantai, tepi sungai, tebing, tanggul, vegetasi*) maupun batas imajiner yang biasa ditemukan dalam peta sebagai batas wilayah. Sedangkan isi dari ruang mengacu pada materi yang menempati ruang tersebut, lebih dikenal dengan istilah sumberdaya alam, termasuk manusia. Dengan demikian, istilah agrarian, ruang dan sumber daya alam dapat digunakan secara bergantian untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sitorus, S. R. P. (2017). "*Konflik Agraria di Indonesia: Antara Kepentingan Ekonomi dan Hak Masyarakat.*" *Jurnal Analisis Sosial dan Kebijakan*, 19(1), 45-62

<sup>4</sup> Tim Peneliti STPN, *Kebijakan, Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21* (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPN: 2012), Hal 11

Menurut Zakie (2016) konflik agraria muncul karena kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut melahirkan paradigma bahwa kebutuhan akan tanah pertanian bagi petani pada saat ini sangatlah mendesak. Sementara banyak tanah terlantar yang tidak digarap adalah sebuah keniscayaan bagi petani yang tidak mempunyai tanah garapan terutama pada tanah-tanah yang dikuasai oleh Perum Perhutani. Petani lokal yang berdomisili di tepian hutan, memandang bahwa secara tradisional tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan tanah garapan, dan sekaligus sebagai daerah food security (Permadi, 2016:226).<sup>5</sup>

Konflik agraria mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mendefinisikan agraria tidak hanya sebatas tanah/bumi, tapi juga air dan ruang angkasa, jauh sebelum itu, Tepat 152 tahun lalu, 9 April 1870. M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern menyebut lahirnya UU Agraria ini membuka Pulau Jawa bagi perusahaan swasta.<sup>6</sup>

Pakar Kebijakan Publik Universitas memberikan pandangannya yang menyebutkan hal pertama yang harus dilakukan reforma agraria itu adalah bertujuan untuk memberikan kepastian regulasi terkait pengelolaan agraria dan untuk menyelesaikan konflik agraria yang linier dengan banyak faktor sebab akibat (Rio Yusri Maulana : 2022). Sehingga perlu dipastikan bahwa

---

<sup>5</sup> Wandi Adiansah, Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kec. Sukarsari Kab. Sumedang, Volume 1 Nomor 1 Hal 1-70

<sup>6</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta:2008)*, Hal 85

agenda reforma agraria itu harus tetap memperhatikan keadilan dan keberpihakan terhadap objek yang paling terdampak dari kebijakan itu.<sup>7</sup>

Pada Tahun 2022 Provinsi Jambi masih ada sebanyak 156 kasus konflik agraria yang belum terselesaikan dan korbannya adalah para petani yang lahannya dikuasai koperasi (perusahaan). Provinsi Jambi saat ini menjadi daerah konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih di angka 156 konflik yang belum terselesaikan (Dikretur Eksekutif Walhi Jambi: 2022). Walhi Jambi sendiri memprioritaskan ada sebanyak 17 desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam.

Adapun ke-17 desa dampingan yang berkonflik dan menjadi prioritas untuk percepatan penyelesaian konfliknya di sektor hutan antara lain di Desa Pelayungan, Desa Lubuk Mandarsah, Desa Muara Kilis, Desa Sungai Paur, Desa Sungai Rambai, KT Panglimo Berambai, Desa Olak Kemang dan Desa Gambut Jaya.<sup>8</sup> Sementara itu untuk desa yang berkonflik di sektor perkebunan antara lain Desa Rondang, Desa Simpang Rantau Gedang, Desa Sungai Bungur, Desa Batu Ampar, Desa Seponjen, Desa Pandan Sejahtera, Desa Sumber jaya, dan Kelurahan Tanjung dan ditambah Desa. Mekar Sari dan Tebing Tinggi harus menghadapi konflik sektor perkebunan yang tanah mereka diambil oleh mafia tanah.

---

<sup>7</sup> Yasir Arafat, *Keterlibatan Walhi Dalam Mengatasi Konflik Agraria Di Desa Seponjen Jambi* program studi Ilmu politik Universitas Jambi, 2022.

<sup>8</sup> Walhi Walhi. 2022. Desak Kementerian ATR/BPN Redistribusi Tanah di 24 Lokasi Konflik Agraria. <https://www.walhi.or.id/walhi-desak-kementerian-atr-bpn-redistribusi-tanah-di-24-lokasi-konflik-agraria>. diakses pada tanggal 23 februari 2024

Di Provinsi Jambi, Walhi mencatat ada 1.223.737 hektar lahan dikuasai oleh korporasi swasta dan BUMN yang terdiri dari sektor kehutanan, perkebunan sawit dan tambang, hal ini menjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah di Provinsi Jambi mengingat hanya 215.969.92 Ha yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan kepada rakyat Jambi.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Konflik Lahan Desa Dengan Perusahaan pada Tahun 2022**

No	Nama Desa	Perusahaan	Jenis Konflik
1.	Seponjen	PT. BBS	Konflik Perkebunan
2.	Rondang	PT. PHL	Konflik Perkebunan
3.	Tebing Tinggi	PT. APL	Konflik Perkebunan
4.	Pemayung	PT. LAJ	Konflik Hutan
5.	Lubuk Mandarsah	PT. WKS	Konflik Hutan
6..	Teluk Raya	PT. FPIL	Konflik Perkebunan

Sumber: WALHI Jambi

Konflik agraria juga merupakan salah satu isu krusial yang sering muncul di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya alam dan pengelolaan lahan. Konflik ini biasanya

---

<sup>9</sup> Nanang Mairiadi, Mampukah Jambi Keluar Dari Zona Merah Konflik Pertanahan, <https://jambi.antaranews.com/berita/525433/mampukah-jambi-keluar-dari-zona-merah-konflik-pertanahan>, Di akses pada tanggal 2 April 2024

melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan swasta, yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pemanfaatan dan kepemilikan lahan<sup>10</sup>.

Di Desa Teluk Raya, konflik agraria menjadi tantangan utama yang berdampak pada stabilitas sosial, hubungan antarwarga, dan keberlanjutan pembangunan desa. Perangkat desa juga memegang peran sentral dalam menyelesaikan konflik ini, tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak harmoni sosial di masyarakat. Dalam konteks konflik agraria, pendekatan sosial dan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting untuk menjamin keberhasilan resolusi konflik. Pendekatan ini melibatkan dialog terbuka, pemberdayaan komunitas, dan penciptaan rasa keadilan di kalangan masyarakat terdampak<sup>11</sup>.

Dalam konteks konflik agraria yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Desa Teluk Raya, diperlukan pendekatan resolusi konflik yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mengedepankan dialog, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Resolusi konflik menjadi suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengurai akar konflik, mencegah eskalasi kekerasan, dan membangun kesepahaman antara pihak-pihak yang bertikai. Pendekatan ini tidak sekadar menyelesaikan konflik secara permukaan, tetapi berupaya menciptakan solusi yang inklusif, adil, dan berjangka panjang.

---

<sup>10</sup>Wandi Adiansah, Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kec. Sukarsari Kab. Sumedang, volume 1 hal 1

<sup>11</sup>Taufiqurrahma, Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Batas Tanah Sawah Di Desa Kaowa Kec. Lambiatu Volume 1 No.3 Desember 2023

Dalam hal ini, keterlibatan pihak ketiga atau *third party intervention* menjadi sangat penting, khususnya dalam menciptakan ruang netral untuk mediasi dan fasilitasi dialog. Peran pihak ketiga tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai pengarah proses negosiasi agar berjalan secara transparan, partisipatif, dan menghindari dominasi salah satu pihak. Salah satu contoh konkrit dari peran pihak ketiga ini adalah keberadaan **Tim 9**, sebuah tim ad hoc yang dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk menjembatani konflik antara warga dan perusahaan.

Sejumlah kajian ilmiah turut mendukung pentingnya kehadiran pihak ketiga dalam penyelesaian konflik agraria. Misalnya, penelitian oleh **Nur Holifah dan Novita Maulida Ikmal (2024)** menyoroti peran tokoh adat dan pemuka agama dalam mediasi sengketa tanah di Desa Gunung Eleh. Pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal ini terbukti efektif dalam menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, studi oleh **Rosi Pramula Anggriawan dkk. (2021)** mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN berhasil memediasi konflik antara masyarakat dan pemegang HGU di Bengkulu Utara melalui pendekatan negosiasi administratif dan redistribusi sebagian lahan kepada masyarakat.

Selain itu, penelitian oleh **Rahmadani (2020)** dalam konflik tapal batas antar nagari menunjukkan bahwa **LSM juga dapat berperan sebagai mediator independen**, mendorong pihak yang bersengketa menuju kesepakatan tanpa tekanan kekuasaan struktural.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Tim 9 di Desa Teluk Raya merupakan bentuk nyata dari model resolusi konflik berbasis komunitas. Tim ini, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh muda, dan perangkat desa, memainkan peran sebagai **fasilitator independen** yang berupaya menjembatani dialog, mengelola eskalasi konflik, serta menciptakan solusi yang tidak hanya legal, tetapi juga adil secara sosial dan kultural. Dengan merujuk pada berbagai praktik terbaik di atas, kehadiran Tim 9 menjadi relevan sebagai aktor strategis dalam menyelesaikan konflik agraria secara damai dan berkelanjutan.

Tim 9 yang dibentuk oleh perangkat desa untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa Teluk Raya adalah sebuah tim ad hoc (Tim ad hoc adalah kelompok orang yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tim ini bersifat sementara dan biasanya dibubarkan setelah tugasnya selesai). yang bertujuan untuk menjadi mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan agraria yang melibatkan berbagai pihak di desa tersebut. Tim 9 dibentuk untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan aspirasi dan kebutuhan warga dapat terakomodasi dengan baik. Tim ini juga dibentuk sebagai jembatan antara warga desa dan perusahaan yang terlibat dalam konflik agraria di desa Teluk raya.

Tim 9 juga tim yang dibentuk secara khusus untuk menangani dan menyelesaikan kasus agraria di Desa Teluk Raya. Tim ini terdiri dari sejumlah tokoh adat, perangkat desa, tokoh muda, serta keterlibatan langsung dengan

masyarakat yang terkena dampak langsung. Pembentukan tim ini bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dan berkeadilan terhadap konflik kepemilikan atau pemanfaatan lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Tim 9 ini Diketahui oleh Bapak Riza Muhtar. Sebagai pemimpin tim, Bapak Riza Muhtar bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim dalam menyelesaikan sengketa agraria. Beliau menjadi tokoh sentral dalam menjembatani dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dan mendorong terciptanya penyelesaian yang damai dan konstruktif.

Kasus konflik agraria yang terjadi di Desa Teluk raya, Kab. Muaro Jambi. Kasus ini berawal dari warga Desa Teluk Raya dengan PT Purnama Tusau Putra/PT Fajar Pematang Indah Lestari di mana telah terjadi penipuan terhadap warga dengan meminta tanda tangan warga di atas sebuah surat dan masing-masing warga difoto dengan memegang uang dalam satu ikatan tapi uang itu tidak diberikan kepada warga. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1998 dan menjadi dasar dari perusahaan menguasai lahan warga masyarakat dan menjadikannya lahan perkebunan sawit sehingga membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian hidup untuk keluarganya. Warga Dusun Pematang Badaro, Desa Teluk Raya. Berkumpul di SDN 131 untuk menerima penjelasan/sosialisasi mengenai rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (Pola KKPA) dari PT. Purnama Tusau Putra (PT. PTP) yang juga dihadiri Camat Kumpeh Ulu, Perangkat Desa Teluk Raya. Terdapat perbedaan pendapat antara warga Dusun Pematang Badaro Desa Teluk Raya dengan pihak perusahaan, di mana warga menyatakan bahwa tidak pernah ada

ganti rugi yang dilakukan perusahaan terhadap lahan warga, tetapi perusahaan menyatakan bahwa telah memberikan ganti rugi atas lahan warga. Maka daripada itu warga Dusun Pematang Badaro Desa Teluk Raya menyatakan adanya tindakan penipuan dan penggelapan dengan tujuan ganti rugi lahan warga yang dilakukan pihak perusahaan khususnya oleh Sdr. Koesdjaja dan Sdr. Koestama.<sup>12</sup>

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ria Suryani dan Auradian Marta dalam jurnal “Interaksi aktor dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatra barat 2008-2012. Ria Suryani dan Auradian Marta dalam jurnal mereka membahas interaksi antara berbagai aktor dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, selama periode 2008-2012. Mereka menganalisis dinamika yang terjadi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta, serta bagaimana masing-masing aktor berperan dalam konflik yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Dalam penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar aktor, termasuk aspek hukum, budaya, dan ekonomi. Mereka juga menyoroti pentingnya dialog dan negosiasi dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan, serta perlunya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> KOMNAS HAM, *Sengketa lahan warga teluk raya*, [https://www.komnasham.go.id/files/20130221-wacana-ham-edisi-4-tahun-2013-\\$Z7YLEU](https://www.komnasham.go.id/files/20130221-wacana-ham-edisi-4-tahun-2013-$Z7YLEU).

<sup>13</sup> Ria Suryani dan Auradian Marta Vol 3, No 2 dalam jurnal “*Interaksi aktor dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatra barat 2008-2012.*”

Dan yang kedua Asmarani Aulia dalam jurnal “Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Konflik Agraria (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Politik Kepala Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam Konflik Agraria Lokal).” mengkaji peran komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala desa dalam konteks konflik agraria lokal di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana kepala desa berinteraksi dan bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria, baik masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Penelitian ini kemungkinan besar mengeksplorasi strategi komunikasi yang digunakan oleh kepala desa untuk meredam ketegangan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sengketa lahan atau hak atas tanah.<sup>14</sup>

Yang ketiga yaitu penelitian dari Soni Akhmad Nulhaqim, Muhammad Fedryansyah dan Eva Nuriyah Hidayat dalam jurnal “Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Desa Petani Di Desa Genteng”. Berbagai upaya resolusi konflik dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi konflik agraria ini. Salah satunya yaitu resolusi konflik berbasis komunitas. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada masyarakat petani di Desa Genteng berdasarkan pandangan tiga ahli yaitu masyarakat lokal Desa Genteng, praktisi pertanian

---

<sup>14</sup> Asmarani Aulia dalam jurnal “*Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Konflik Agraria (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Politik Kepala Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam Konflik Agraria Lokal)*”

dan akademisi. Ini juga mengkaji peran komunitas desa yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Dalam penyelesaian konflik agrarian yang terjadi di desa tersebut dengan mengadakan peran komunitas desa didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik diskusi publik antara ketiga ahli tersebut.<sup>15</sup>

## **1.2 Perumusan Masalah**

Di dalam penelitian ini, masalah dapat didefinisikan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang akan di cari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Dari fenomena yang telah di uraikan pada latar belakang penelitian dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan TIM 9 dalam penanganan kasus agraria di Desa Teluk Raya?
2. Apa saja strategi yang diterapkan oleh TIM 9 dalam menyelesaikan konflik agraria?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran TIM 9 dalam membantu masyarakat dalam mengatasi konflik agraria di Desa Teluk Raya.
2. Mengkaji strategi yang digunakan oleh TIM 9 dalam menyelesaikan konflik agraria di desa tersebut.

---

<sup>15</sup> Soni Akhmad Nulhaqim, Muhammad Fedryansyah dan Eva Nuriyah Hidayat vol 1, No 2 dalam jurnal “Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Desa Petani Di Desa Genteng.”

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori mengenai konflik agraria dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dalam menangani kasus konflik agraria, dan peran penting aktivis di dalamnya.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, berkaitan dengan upaya peningkatan dan kualitas kinerja aparat kepolisian dan pemerintah dalam menangani konflik agraria yang sedang terjadi.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1. Resolusi konflik.**

Resolusi konflik adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih dengan cara yang konstruktif, adil, dan tanpa kekerasan. Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar perlu diperhatikan untuk penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik mempunyai peran untuk dimainkan, bahkan dalam zona perang sekalipun, karena menciptakan perdamaian dan pemahaman di antara komunitas yang terpisah merupakan elemen kemanusiaan yang sangat penting. Penyelesaian konflik adalah bagian integral pekerjaan menuju ke arah pembangunan, keadilan sosial dan transformasi sosial, yang bertujuan menangani berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang luas terhadap penyelesaian konflik,


tidak hanya menyangkut mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang baik dan bertahan lama (Miall, 2002: 6).

Menurut Dahrendorf resolusi konflik terbagi menjadi tiga yaitu konsiliasi, mediasi, serta arbitrase (Gde, 2009). Diantara salah resolusi konflik yang ditawarkan oleh Dahrendorf, salah satu cara yang ditempuh oleh Camat Pasie Raja dalam menyelesaikan ialah melalui jalan arbitrase.

Menurut Ralf Dahrendorf ada 3 bentuk resolusi konflik.

- Pertama, Konsiliasi, yakni pengendalian konflik dengan cara semua pihak yang terlibat berdiskusi guna mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga yang memaksa atau memonopoli pembicaraan.
- Yang kedua, Mediasi, yakni upaya pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator, yang memberi nasihat atau saran, tetapi bukan pemberi keputusan.
- Yang ketiga, Arbitrase, yakni resolusi konflik dengan kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik.

## 1.6 Kerangka Pikir



Untuk menjelaskan secara teoritis konsep tahapan akan dijelaskan dalam skema sederhana, proses solusi dijelaskan secara singkat pertanyaan yang akan diteliti. Adapun skema yang menjelaskan konsep tahapan adapun isi penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Terdapat struktur 3 struktur penyelesaian yaitu 1) Konsiliasi, yakni pengendalian konflik dengan cara semua pihak yang terlibat berdiskusi guna mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga yang memaksa atau memonopoli pembicaraan. 2) Mediasi, yakni upaya pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator, yang memberi nasihat atau saran, tetapi bukan pemberi keputusan.

3. Arbitrasi, yakni resolusi konflik dengan kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik.

Dari pembahasan bentuk-bentuk penyelesaian tadi, tentu dibutuhkan upaya lebih jauh untuk mengetahuinya yaitu dengan menggunakan studi perdamaian. Studi ini merupakan salah satu dari bidang ilmu sosial yang menganalisa beberapa cara penyelesaian dalam konflik. Beberapa bidang studi juga digunakan dalam studi perdamaian di antaranya, ilmu politik, sosiologi, studi agama dan berbagai bidang studi lainnya yang masih berkaitan.<sup>16</sup>

### **1.7 Fokus Penelitian**

Dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Tim 9 merupakan tim ad hoc yang dibentuk oleh perangkat desa sebagai respons atas konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, PT Fajar Pematang Indah Lestari. Penelitian ini menyoroti bagaimana Tim 9 berperan sebagai mediator, fasilitator, sekaligus aktor lokal yang berupaya menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika konflik yang kompleks.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memfokuskan diri pada strategi yang digunakan Tim 9 dalam menangani konflik, seperti pendekatan konsiliasi, mediasi, dan pola kemitraan yang berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, fokus lainnya adalah untuk memahami keterlibatan perangkat desa dan tokoh

---

<sup>16</sup> Fajar Khaswara, R.Yuli Ahmad Hambali, Volume 4, *Conflict Theory According to Johan Galtun*, (Bandung:2021), Hal 656

lokal dalam mendukung keberadaan Tim 9 serta menilai sejauh mana efektivitas tim ini dalam menciptakan ruang dialog yang adil dan inklusif. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Tim 9, baik dari segi internal, seperti keterbatasan sumber daya dan legitimasi hukum, maupun tantangan eksternal seperti resistensi dari pihak perusahaan serta kerumitan struktur konflik agraria yang berlangsung.

## **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif penulis anggap tepat untuk mencari data guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Penulis beranggapan melalui metode penelitian kualitatif, akan membawa penulis mengetahui konflik secara lebih kompleks, mendalam dan juga menyeluruh yang pada akhirnya didapatkan suatu penjelasan yang rinci dari suatu permasalahan yang diteliti, terkait dengan keterlibatan peran TIM 9 dalam konflik agraria.

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjawab sebuah permasalahan secara mendalam. Dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan dilakukan secara wajar dan alami dengan kondisi objektif dilapangan.

### **1.8.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi

penelitian ini penulis anggap akan dapat mempermudah pengumpulan data yang akan diinput ke skripsi penulis.

### **1.8.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dijarah dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi, jurnal dan buku.

### **1.8.4 Teknik Penentuan Informan Penelitian**

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Keterlibatan TIM 9 Dalam Mengatasi Konflik Agraria Di Desa Teluk raya Muaro Jambi. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ketua Tim 9
- b. Sekretaris Tim 9
- c. Masyarakat Desa
- d. Kepala Desa

### 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap penelitian tentang keterlibatan TIM 9 dalam mengatasi konflik agraria di Desa Teluk raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Informan Penelitian, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Studi pustaka, yaitu pengambilan data dengan membaca literature atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan keterlibatan TIM 9 dalam mengatasi konflik agraria Desa Teluk Raya , Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

### 1.8.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification* setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data

dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagai, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

### **1.8.7 Keabsahan Data**

Triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif, triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman penulis baik mengenai konflik yang diteliti maupun konteks dimana konflik itu muncul. Dalam penelitian ini, terdapat duatriangulasi data diantaranya.

1. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
3. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.